

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar, kesadaran manusia itu disimpulkan dari kemampuan untuk berfikir, berkehendak dan merasa. Pikirannya manusia mendapat ilmu pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan.

Bila kita melihat kemajuan zaman yang semakin bebas dan kontrol emosi yang tak mampu tertahan oleh iman dan ajaran agama yang dirasa masih kurang, apalagi di era globalisasi yang dapat dijangkau oleh semua masyarakat.

Problem yang dihadapi manusia silih berganti. Tidak pernah kenal titik hadir (usia dan akhir). Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Problem ini menjadikan seorang makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat yang berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Dalam hal ini persoalan tentang manusia sejak dulu menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri.

Menurut Martun Buber dalam bukunya *Das Problem Des Menschen* menjelaskan bahwa:

‘manusia menjadi masalah karena, faktor-faktor sosio-kultural, perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi yang menggelisahkan manusia.’¹

Pengaruh adanya kebudayaan yang bersifat positif bisa dilihat dari adanya akulturasi cara berfikir masyarakat yang sudah tidak lagi konservatif tetapi cenderung bersifat demokratis. Pengaruh yang bersifat negatif adalah adanya perubahan tata nilai (norma), moral dan etika masyarakat yang cenderung bisa dikatakan mengalami degradasi.

Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti, anak baik pria maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Pencabulan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur. Tindak pidana pencabulan sering terjadi, hal tersebut dapat kita ketahui dari media massa yang banyak memberitakan mengenai tindak pidana pencabulan. Mengenai kasus-kasus tersebut ada yang dilaporkan kepada polisi, adapula yang tidak melaporkannya. Banyak faktor yang menyebabkan tidak dilaporkannya suatu kasus kejahatan pencabulan seperti takut, malu, trauma, rasa tidak berdaya dan kadang-kadang karena ancaman pelaku pencabulan membuat sebagian korban dan keluarga tidak melaporkan hal tersebut. Selain faktor rasa takut akan kehormatannya diketahui oleh publik, masih

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001

ada banyak faktor lainnya yang dapat membuat korban mengalami tekanan mental atau gangguan fisik lainnya.

Kasus pencabulan yang marak terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas. Akibat dari ini di Indonesia secara normatif tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya. Hal ini disebabkan oleh hukum pidana (KUHP) yang masih menempatkan kasus pencabulan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya yaitu, berakhir sampai dengan dihukumnya si pelaku. Kondisi ini terjadi karena KUHP masih mewarisi nilai-nilai pembalasan dalam KUHP. Sebagaimana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²

Dari perumusan pasal 289 KUHP maka dapat dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan atau bahkan membiarkan perbuatan cabul yang dimana perbuatan tersebut dilarang dan perbuatan tersebut menyerang kehormatan kesusilaan, dapat di kenai pidanan penjara paling lama sembilan tahun.

Sampai kini tindak pidana yang berkaitan dengan hal yang seksual menjadi salah satu tindak pidana yang merugikan dan meresahkan

²²Prof. Moeljatno, SH, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet.27, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm.106.

masyarakat seperti pencabulan. pencabulan merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena pencabulan dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang untuk bersetubuh diluar perkawinan atau didalam perkawinan.

Persetubuhan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan terhadap korban tertentu. Dalam kenyataannya adapula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik, walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat Undang-Undang sebagai suatu kejahatan.³

Bahkan pencabulan adalah puncak dari pelecehan seksual yang paling mengerikan dan tidak seorangpun yang menginginkannya. Tindak pidana pencabulan sering menimbulkan luka traumatik yang mendalam bagi korban pencabulan.

Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya. Akan tetapi hal ini bisa terjadi diperdesaan yang relatif masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat. Sebuah semboyan yang mengatakan bahwa kejahatan timbul bukan karena niat dari pelakunya akan tetapi karena adanya kesempatan. Dari kesempatan itulah kejahatan terjadi.

³Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Pemerkosaan*, jakarta: India Hill-Co, 1987, hal.12-13.

Mengenai masalah kejahatan, dimana kejahatan tersebut sulit untuk diprediksi atau ditebak, kapan kejahatan itu akan timbul dan kapan kejahatan itu tiada. Kejahatan itu sulit untuk dimengerti, apapun bentuk, jenis, besar maupun kecilnya kejahatan tersebut tetap berdampak buruk sebagai kejahatan yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Seiring perkembangan dan kemajuan di setiap negara terutama di Indonesia, beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana semakin luas, korbannya bukan hanya orang dewasa, anak dapat menjadi korban tindak pidana.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Di dalam kasus ini terdapat pemeriksaan suatu perkara pidana khususnya didalam proses penyidikan dalam tindak pidana pencabulan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Didalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada diluar

kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi penegak hukum tersebut.

Suatu kasus pencabulan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana pencabulan.

Untuk mengungkap suatu kasus pencabulan pada tahap penyidikan akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait adanya tindak pidana yang terjadi. Adanya peranan dokter dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pencabulan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan. Keterangan dokter yang dimaksud tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan

dan keterampilan yang sebaik-baiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut.⁴

Dalam hal ini kepolisian sangat berperan penting dalam menemukan kebenaran materiil. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas wewenang polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang isinya: "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat."

Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian berperan penting dalam proses penyidikan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 butir 2 tercantum:

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁵

⁴Amri Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Kedua, Ramadhan, Medan, 2005, hal. 207.

⁵Ledan Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Ed. 2. Cet.2. jakarata:Sinar Grafika, 2009. hal.11.

Dalam kasus pencabulan di Rembang sendiri semakin kian meningkat bahkan terutama yang menjadi korban adalah seorang wanita dan anak-anak dibawah umur. Dan rata-rata pelaku adalah seorang yang habis minum minuman keras ada juga yang ingin melampiaskan nafsu birahinya. Maka dari pihak kepolisian sendiri mengadakan bimbingan dalam hal seksualitas untuk para siswa maupun siswi dengan tujuan untuk menekan tindak pidana pencabulan dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik dalam kasus tindak pidana pencabulan di Polres Rembang.
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam penyidikan tentang tindak pidana pencabulan di Polres Rembang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan di Polres Rembang.

- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi saat proses penyidikan serta upaya-upayanya dalam penyidikan tentang tindak pidana pencabulan di Polres Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan mengembangkan ilmu hukum pidana. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek keilmiahannya maupun sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan di Polres Rembang. Bagi kepentingan itu sendiri yaitu menambah pengalaman dibidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan di Polres Rembang.

2. Secara praktis

- 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum dan

menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat mengenai proses penyidikan tindak pidana pencabulan di Polres Rembang.

2) Bagi kepentingan mahasiswa itu sendiri.

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 (sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana pencabulan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis disini adalah suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat perilaku dari anggota masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berarti melakukan penelitian dalam mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini tindakan hukum yang berkaitan dengan tinjauan

kriminologis terhadap faktor-faktor penyebab pencabulan di Polres Rembang.

2. Spesifikasi penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan tentang proses penyidikan dalam tindak pidana pencabulan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.

Data primer yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman pada saat langsung dengan pihak Kepolisian khususnya dalam menyidik kasus-kasus dalam masyarakat yaitu Polres Rembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Polres Rembang.

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data.

5. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Polres Rembang bagian Min Kani Reskrim.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data memahami hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah

diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini meliputi: Latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** Tinjauan pustaka, Berisi tentang pengertian penyidik, tindak pidana, kejahatan, kehormatan, korban pencabulan.
- BAB III** Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan dijelaskan mengenai peran penyidik dalam kasus tindak pidana pencabulan di Polres Rembang, kendala-kendala apa saja yang dihadapi saat proses penyidikan serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam penyidikan tentang tindak pidana pencabulan di Polres Rembang.
- BAB IV** Penutup, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat peneliti sampaikan.